

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Chrystian Hukubun Alias Pace
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 18/12 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kudamati Tugu Dolan, kecamatan Nusaniwe kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Belum Ada

Terdakwa Chrystian Hukubun Alias Pace ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020

Terdakwa Chrystian Hukubun Alias Pace ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020

Terdakwa Chrystian Hukubun Alias Pace ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020

Terdakwa Chrystian Hukubun Alias Pace ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020

Terdakwa Chrystian Hukubun Alias Pace ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Semy Usmany Alias Ataya
2. Tempat lahir : Aboru
3. Umur/Tanggal lahir : 25/6 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pagar Sengk Mardika, kecamatan Sirimau kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Belum Ada

Terdakwa Semy Usmany Alias Ataya ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020

Terdakwa Semy Usmany Alias Ataya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020

Terdakwa Semy Usmany Alias Ataya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020

Terdakwa Semy Usmany Alias Ataya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020

Terdakwa Semy Usmany Alias Ataya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 409/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa I CHRYSTIAN HUKUBUN alias PACE dan terdakwa II SEMY USMANY alias ATAYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I CHRYSTIAN HUKUBUN alias PACE dan terdakwa II SEMY USMANY alias ATAYA** masing masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** potong masa tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Biru No Pol DE 4830 LZ beserta STNK atas nama FRANSINA NAHUMURY
 - 1 (satu) Dus Hp merk Iphone dengan Nomor IMEI: 356565086951938**Seluruhnya dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang saha**
4. Menetapkan supaya terdakwa I dan terdakwa II masing masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan permohonan secara lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesal atas perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tentutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa tetap pada pembelaan/permohonnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa I CHRYSTIAN HUKUBUN alias PACE secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain dengan Terdakwa II SEMMY USMANY alias ATAYA, pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wit (malam hari) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di atas Jalan Jembatan Merah Putih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil (satu) unit iphone 7Plus yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (saksi/korban DIVA INDAH CAHYANI) ,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan yang oleh dua orang bersama sama atau lebih.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi/korban baru saja pulang acara ulang tahun dari rumah temannya bersama saksi ANGGITA TANPALAR alias ANGGI di waiheru, dan ketika hendak berkendara saat itu saksi/korban sempat meletakkan Handphone merk iphone 7plus miliknya pada saku celana sebelah kiri yang dikenakannya, selanjutnya saksi/korban sambil mengendarai sepeda motornya bergerak melewati kawasan daerah Poka hendak menuju ke Jembatan Merah Putih namun saat itu saksi/korban merasa bahwa ada pengendara sepeda motor lainnya yakni motor merk Yamaha Fino warna BIRU dengan No Pol DE 4830LZ yang merupakan motor yang dikendarai terdakwa II dengan memboncengi terdakwa I sementara membuntuti saksi/korban dari arah belakang namun saksi/korban tetap melanjutkan perjalanannya bersama saksi ANGGITA TANPALAR alias ANGGI.
- Bahwa ketika melewati jalan diatas jembatan Merah Putih tersebut tiba tiba motor yang dikendarai terdakwa II langsung mendekati motor yang dikendarai saksi/korban dan saat itu juga terdakwa II menahan bagian belakang motor saksi/korban sambil menggoyang goyang motor tersebut sehingga laju motor yang dikendarai saksi/korban sempat melambat dan terdakwa I yang duduk dibelakang langsung menarik iphone milik saksi/korban yang diletakan di saku celana kirinya dan setelah itu terdakwa I langsung melajukan kendaraan sepeda motornya dan sempat dikejar oleh saksi/korban namun keberadaan para terdakwa tidak terlihat lagi, sehingga saksi/korban lalu pulang kerumahnya dan sempat melacak keberadaan iphone miliknya namun karena tidak ditemukan sehingga saksi/korban lalu melaporkan perbuatan para terdakwa ke Pihak Polresta Ambon.
- Bahwa laporan saksi/korban tersebut ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian yang kemudian berhasil menangkap terdakwa I dan terdakwa II dan menanyakan terkait iphone milik saksi/korban yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh terdakwa I namun terdakwa I dan terdakwa II mengakui telah menjual iPhone tersebut dan uang hasil penjualan iPhone telah habis dipergunakan para terdakwa untuk bersenang senang.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-

-----Perbuatan **terdakwa I dan terdakwa II** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi/Korban **DIVA INDAH CAHYANI**, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi/korban mengerti dihadirkan saat ini sehubungan dengan peristiwa Pencurian Handphone merk iPhone.
- Bahwa adapun yang menjadi korban adalah saksi/korban sendiri DIVA INDAH CAHYANI sedangkan yang menjadi pelakunya awalnya saksi/korban tidak tahu setelah diamankan baru saksi/korban ketahui pelakunya atas nama ATAYA (nama panggilan) bersama 1 temannya atas nama PACE(nama panggilan)
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 april 2020 sekitar jam 22.00 Wit bertempat di Jembatan Merah Putih kec. Sirimau-Kota Ambon.
- Bahwa adapun objek dari barang milik saksi/korban yang dicuri berupa 1 (satu) buah handphone merk iPhone 7plus.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar jam 22.00 Wit saksi/korban baru pulang dari ulang tahun teman saksi/korban yang bertempat di waiheru, pada waktu pulang yang saksi/korban tahu pelaku sudah melihat dan mengikuti dari belakang dengan menggunakan motor Yamaha Mio warna biru, namun saat itu saksi/korban terus mengendarai motor dan saksi/ korban biasanya meletakkan HP saksi/korban pada saku kiri Motor (dashboard dibawah setir), setibanya di Jembatan Merah Putih, pelaku melewati motor saksi/korban dari sebelah kiri dan langsung memegang behel belakang motor saksi/korban dan menggoyang motor dan langsung terdakwa I yang duduk di bagian boncengan langsung mengambil HP iPhone, karena kaget lalu saksi/korban mengejar sampai di underpast tapi tidak terkejar, sesampainya di rumah, saksi/korban lalu melacak keberadaan iPhone milik saksi/korban melalui program lacak Hp, awalnya iPhone saksi/korban terlacak berada di tantui, kemudian di tanah tinggi, kama tidak di temukan saksi/korban langsung menuju ke Polresta Ambon untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa adapun untuk Handphone merk iPhone 7Plus yang masih ada pada saksi/korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hanya masih memiliki kerangka berupa dusnya saja.

- Bahwa akibat kejadian pencurian 1 (satu) buah handphone saksi/korban tersebut mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi/korban membenarkan barang bukti yang ditunjukan kepada saksi/korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru dengan nomor Pol: DE 4830 LZ, bahwa memang betul, para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap saksi/korban dengan menggunakan kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi/korban membenarkan barang bukti yang ditunjukan kepada saksi/korban berupa 1 (satu) buah dus handphone merk iphone dengan nomor (IP) part No. MN4U2PA/A, (S) Serial No. FCCZXOJXHFC, IMEI/MEID : 356565086951938, adalah merupakan dus dari handphone iPhone milik saksi/korban yang telah dicuri.

Atas keterangan saksi/korban tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ANGGITA TANPALAR alias ANGGI**, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan perkara Pencurian
- Bahwa adapun yang menjadi korban adalah teman saksi DIVA INDAH CAHYANI sedangkan yang menjadi pelakunya awalnya saksi tidak tahu setelah diamankan baru saksi ketahui pelakunya atas nama ATAYA (nama panggilan) bersama 1 temannya atas nama PACE (nama panggilan).
- Bahwa yang menjadi objek dalam pencurian tersebut yakni 1 Buah Handphone merek Iphone 7 Plus.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 april 2020 sekitar jam 22.00 Wit bertempat di Jembatan Merah Putih kec. Sirimau-Kota Ambon.
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung karena saat itu saksi bersama-sama dengan korban.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan 1 unit motor Mio Fino berwarna biru putih bersama dengan temannya.
- Bahwa sebagaimana penjelasan dari korban bahwa kerugian yang dialami korban terkait dengan pencurian handphone miliknya yakni sebesar Rp. 6.000.000, enam juta rupiah.
- Bahwa saksi melihat dengan saksama 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru putih dengan nomor Polisi DE 4830 LZ, dapat saksi jelaskan bahwa saksi kenal betul dengan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut yang digunakan oleh kedua pelaku pencurian/ jambret handphone milik korban.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa I CHRYSTIAN HUKUBUN alias PACE.

- Bahwa, yang menjadi korban seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal sedangkan yang menjadi pelakunya adalah diri terdakwa sendiri dengan saudara SEMMY USMANY alias ATAYA.
- Bahwa, yang menjadi objek dalam peristiwa pencurian tersebut yakni 1 buah Handphone merek IPHONE (tidak tahu merek atau tipe).
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan terjadinya peristiwa tersebut, namun sekitar di Bulan April tahun 2020, sekitar pukul 22.00 Wit, yang bertempat di Atas Jembatan Merah Putih OMP) Galala Kec Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa, cara terdakwa bersama terdakwa II SEMMY USMANY alias ATAYA melakukan pencurian terhadap barang milik korban yakni, saat itu kami dari luar kota menuju arah dalam kota ambon melewati jembatan merah putih, yang mana saat itu kami menggunakan 1 unit sepeda motor Fino warna biru putih, yang saat itu terdakwa II SEMMY USMANY alias ATAYA yang mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa yang di bonceng, kemudian ketika tiba di atas JMP Galala, saat itu bertemu dengan korban yang juga sementara mengendarai sepeda motor miliknya, saat itu ketika melihat korban sedang menaruh handphone miliknya di saku kanan motor miliknya tersebut, terdakwa langsung mengambil handphone dan pergi meninggalkan korban tersebut dengan tujuan ke rah kota.
- Bahwa, terdakwa II SEMMY USMANY alias ATAYA yang mengendari sepeda motor sedangkan terdakwa yang di bonceng yang melakukan pencurian terhadap barang milik korban tersebut.
- Bahwa sebelumnya itu terdakwa memang tidak ada rencana, hanya saja terdakwa II SEMMY USMANY alias ATAYA yang datang kemudian mengajak terdakwa untuk pergi melakukan pencurian / jambret.
- Bahwa, setelah melakukan pencurian tersebut kami langsung menjual handphone tersebut kepada salah seorang yang terdakwa juga tidak kenal, karena yang pergi menjual itu terdakwa II SEMMY USMANY alias ATAYA sedangkan terdakwa hanya menunggu di tempat lain, kemudian setelah menjual tersebut terdakwa II SEMMY USMANY alias ATAYA memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000. Bahwa, penyebab sehingga terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa, sebelumnya memang terdakwa sudah saling kenal dengan terdakwa II SEMMY USMANY alias ATAYA karena merupakan teman terdakwa.
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah tahu bahwa melakukan pencurian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga terdakwa sangat menyesal akan hal tersebut.
- Bahwa, terdakwa kenal dengan 1 unit sepeda motor Yamaha Fino yang warna biru putih dengan Nomor Polisi 4830 LZ, yang di perlihatkan kepada Terdakwa, karena sepeda motor tersebut milik dari terdakwa II SEMMY USMANY alias ATAYA yang di gunakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kami untuk melakukan pencurian jambret terhadap handphone merek IPHONE milik korban.

Terdakwa II SEMMY USMANY alias ATAYA;

- Bahwa, yang menjadi korban seorang perempuan yang saya tidak kenal sedangkan yang menjadi pelakunya adalah diri terdakwa sendiri dengan terdakwa CHRYSTIAN HUKUBUN alias PACE.
- Bahwa, yang menjadi objek dalam peristiwa pencurian tersebut yakni 1 buah Handphone merek IPHONE warna putih.
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah pernah terlibat tindak pidana terkait dengan peristiwa Kekerasan Bersama terhadap orang hingga mengakibatkan korban meninggal dunia pada tahun 2016, yang mana saya jalani sidang di Pengadilan Negeri dan di Vonis 6 Tahun 6 Bulan, kemudian saya baru keluar penjara Bulan September 2019. Bahwa, terdakwa sudah tidak ingat lagi pastinya, namun sekitar di Bulan April tahun 2020, sekitar pukul 22.00 Wit, yang bertempat di Atas Jembatan Merah Putih (JMP) Galala Kec Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa, cara terdakwa bersama terdakwa CHRYSTIAN HUKUBUN alias PACE melakukan pencurian terhadap barang milik korban yakni, saat itu kami dari luar kota menuju arah dalam kota ambon melewati jembatan merah putih, yang mana saat itu kami menggunakan 1 unit sepeda motor Fino warna biru putih, yang saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa CHRYSTIAN HUKUBUN alias PACE yang di bonceng, kemudian ketika tiba di atas JMP Galala, saat itu bertemu dengan korban yang juga sementara mengendarai sepeda motor miliknya, saat itu ketika melihat korban sedang menaruh handphone miliknya di saku kanan motor miliknya tersebut, terdakwa CHRYSTIAN HUKUBUN alias PACE langsung mengambil handphone dan pergi meninggalkan korban tersebut dengan tujuan ke arah kota.
- Bahwa, terdakwa yang mengendari sepeda motor sedangkan PACE yang di bonceng yang melakukan pencurian terhadap barang milik korban tersebut.
- Bahwa sebelumnya itu terdakwa memang ada rencana untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa lalu mengajak terdakwa CHRYSTIAN HUKUBUN alias PACE, untuk pergi melakukan pencurian / jambret.
- Bahwa, setelah melakukan pencurian tersebut terdakwa langsung menurunkan PACE di Lapangan Merdeka Setelah itu terdakwa ke Kamar Kos di Tanah Tinggi, kemudian terdakwa tidur, selanjutnya pada keesokan harinya karena korban datang bersama Polisi ke Kamar Kos lalu terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Biru No Pol DE 4830 LZ beserta STNK atas nama FRANSINA NAHUMURY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) Duta Hukum dengan Nomor IMEI: 356565086951938;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ketika melewati jalan diatas jembatan Merah Putih tersebut tiba tiba motor yang dikendarai terdakwa II langsung mendekati motor yang dikendarai saksi/korban dan saat itu juga terdakwa II menahan bagian belakang motor saksi/korban sambil menggoyang goyang motor tersebut sehingga laju motor yang dikendarai saksi/korban sempat melambat dan terdakwa I yang duduk dibelakang langsung menarik iphone milik saksi/korban yang diletakan di saku celana kirinya dan setelah itu terdakwa I langsung melajukan kendaraan sepeda motornya dan sempat dikejar oleh saksi/korban namun keberadaan para terdakwa tidak terlihat lagi, sehingga saksi/korban lalu pulang kerumahnya dan sempat melacak keberadaan iphone miliknya namun karena tidak ditemukan sehingga saksi/korban lalu melaporkan perbuatan para terdakwa ke Pihak Polresta Ambon.
- Bahwa benar laporan saksi/ korban tersebut ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian yang kemudian berhasil menangkap terdakwa I dan terdakwa II dan menanyakan terkait iphone milik saksi/ korban yang diambil oleh terdakwa II namun oleh para terdakwa mengakui telah mejual ipbone tersebut dan uang hasil penjualan iphone telah habis dipergunakan para terdakwa untuk bersenang senang.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidak nya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang;
3. Unsur "seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur "dengan maksud akan memiliki secara melawan hak;
5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang dilakukannya. Sehingga unsur ini mengacu kepada siapa saja yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan **terdakwa I CHRYSTIAN HUKUBUN alias PACE dan terdakwa II SEMMY USMANY alias ATAYA** yang masing-masing telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, dan saksi-saksi telah pula membenarkan bahwa terdakwa **I CHRYSTIAN HUKUBUN alias PACE dan terdakwa II SEMMY USMANY alias ATAYA** adalah benar para terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Ambon. Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah diri para terdakwa adalah terdakwa **I CHRYSTIAN HUKUBUN alias PACE dan terdakwa II SEMMY USMANY alias ATAYA**.

Menimbang, bahwa namun untuk menyatakan apakah terdakwa **I CHRYSTIAN HUKUBUN alias PACE dan terdakwa II SEMMY USMANY alias ATAYA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu meskipun unsur "barangsiapa" diletakkan di bagian awal dari rumusan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Anak, namun pembuktian mengenai unsur ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian akhir setelah keseluruhan unsur-unsur dibuktikan.

Ad.2. Unsur "mengambil suatu barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil suatu barang" adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa **I CHRYSTIAN HUKUBUN alias PACE dan terdakwa II SEMMY USMANY alias ATAYA** serta barang bukti, Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 22.00 wit (malam hari) bertempat di atas Jalan Jembatan Merah Putih, terdakwa **I CHRYSTIAN HUKUBUN alias PACE dan terdakwa U SEMMY USMANY alias ATAYA** telah mengambil **I(satu) unit Handphone merk Iphone 7Plus** yang sebelumnya diletakkan saksi/korban DIVA INDAH CAHYANI di saku motor sebelah kiri tepatnya di bawah setir motor yang saat itu sementara di kendaraai oleh saksi/korban selanjutnya _setelah terdakwa I berhasil mengambil **I(satu) unit Handphone merk Iphone 7Plus** tersebut kemudian terdakwa II yang saat itu posisi mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fino warna Biru dengan No Pol DE 4830 LZ langsung menancap gas motor dan kabur setelah itu **I(satu) unit Handphone merk Iphone 7Plus** dijual oleh terdakwa II dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa II memberikan bagian uang hasil penjualan Iphone tersebut kepada terdakwa I untuk dipergunakan bersenang senang sehingga mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri dan barang bukti bahwa **I(satu) unit Handphone merk Iphone 7Plus** yang diambil terdakwa **I CHRYSTIAN HUKUBUN alias PACE** dan terdakwa **II SEMMY USMANY alias ATAYA** seluruhnya adalah milik saksi korban DIVA INDAH CAHYANI

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "dengan maksud akan memiliki secara melawan hak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure "tanpa hak" dalam perkara ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa **I CHRYSTIAN HUKUBUN alias PACE** dan terdakwa **II SEMMY USMANY alias ATAYA** bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku, bertentangan dengan kaidah yang hidup dimasyarakat, dan terdakwa **I CHRYSTIAN HUKUBUN alias PACE** dan terdakwa **II SEMMY USMANY alias ATAYA** tidak memiliki hak atau kewenangan secara hukum untuk hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi- saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan maupun keterangan para terdakwa , telah diperoleh fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar pada pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 22.00 wit (malam hari) bertempat di atas Jalan Jembatan Merah Putih, terdakwa **I CHRYSTIAN HUKUBUN alias PACE** dan terdakwa **II SEMMY USMANY alias ATAYA** telah mengambil **I(satu) unit Handphone merk Iphone 7Plus** tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak yaitu saksi/korban DIVA INDAH CAHYANI dan Handphone merk Iphone 7Plus tersebut lalu dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan maksud untuk dijual dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan hal tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri berikut barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap **Usatul unit Handphone merk Iphone 7Plus** adalah terdakwa **I CHRYSTIAN HUKUBUN alias PACE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan terdakwa II SEMMY USMANY alias ATAYA yang awalnya pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 22.00 wit (malam hari) bertempat di atas Jalan Jembatan Merah Putih, awalnya saksi/korban baru saja pulang acara ulang tahun dari rumah temannya bersama saksi ANGGITA TANPALAR alias ANGGI di waiheru, dan ketika hendak berkendara saat itu saksi/korban sempat meletakkan Handphone merk iphone 7plus miliknya pada saku celana sebelah kiri yang dikenakannya, selanjutnya saksi/ korban sambil mengendarai sepeda motornya bergerak melewati kawasan daerah Poka hendak menuju ke Jembatan Merah Putih namun saat itu saksi/korban merasa bahwa ada pengendara sepeda motor lainnya yakni motor merk Yamaha Fino warna Biru dengan No Pol DE 4830LZ yang merupakan motor yang dikendarai terdakwa II dengan memboncengi terdakwa I sementara membuntuti saksi/korban dari arah belakang namun saksi/korban tetap melanjutkan perjalanannya bersama saksi ANGGITA TANPALAR alias ANGGI.

Menimbang, bahwa ketika melewati jalan diatas jembatan Merah Putih tersebut tiba tiba motor yang dikendarai terdakwa II langsung mendekati motor yang dikendarai saksi/korban dan saat itu juga terdakwa II menahan bagian belakang motor saksi/korban sambil menggoyang goyang motor tersebut sehingga laju motor yang dikendarai saksi/korban sempat melambat dan terdakwa I yang duduk dibelakang langsung menarik iphone milik saksi/korban yang diletakan di saku celana kirinya dan setelah itu terdakwa I langsung melajukan kendaraan sepeda motornya dan sempat dikejar oleh saksi/korban namun keberadaan para terdakwa tidak terlihat lagi, sehingga saksi/korban lalu pulang kerumahnya dan sempat melacak keberadaan iphone miliknya namun karena tidak ditemukan sehingga saksi/korban lalu melaporkan perbuatan para terdakwa ke Pihak Polresta Ambon.

Menimbang, bahwa laporan saksi/ korban tersebut ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian yang kemudian berhasil menangkap terdakwa I dan terdakwa II dan menanyakan terkait iphone milik saksi/ korban yang diambil oleh terdakwa II namun oleh para terdakwa mengakui telah menjual ipbone tersebut dan uang hasil penjualan iphone telah habis dipergunakan para terdakwa untuk bersenang senang.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidak nya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Biru No Pol DE 4830 LZ beserta STNK atas nama FRANSINA NAHUMURY, 2. 1 (satu) Dus Hp merk Iphone dengan Nomor IMEI: 356565086951938, yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I dan Terdakwa II pernah menjalani Hukuman sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **CHRYSTIAN HUKUBUN alias PACE** dan Terdakwa II **SEMY USMANY alias ATAYA** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**"; ;
2. Menjatuhkan terhadap **Terdakwa I CHRYSTIAN HUKUBUN alias PACE** dan **terdakwa II SEMY USMANY alias ATAYA** masing masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menyatakan agar masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan sementara Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menyatakan para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Biru No Pol DE 4830 LZ beserta STNK atas nama FRANSINA NAHUMURY
 - 1 (satu) Dus Hp merk Iphone dengan Nomor IMEI: 356565086951938**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.**
6. Menetapkan Para Terdakwa masing masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh kami, Ismail Wael, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Imanuel Barru, S.H., Andi Adha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BENONI HAHUA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Lilia Heluth, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel Barru, S.H.

Ismail Wael, S.H., M.H.

Andi Adha, S.H.

Panitera Pengganti,

BENONI HAHUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)